

**JUAL BELI LIMBAH TAMBANG (TAILING) EMAS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar  
Kabupaten Banyumas)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**TIKA AYUNINGSIH  
NIM : 1123202015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	30
B. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	33
C. Pengertian Tambang .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV JUAL BELI LIMBAH TAMBANG (TAILING) EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	49
B. Praktek Jual Beli Limbah Tambang ( <i>Tailing</i> ) Emas di Desa Paningkaban Kec. Gumelar Kab. Banyumas.....	58
C. Analisis Perspektif Hukum Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Pustaka .....	12
Tabel 2. Data Informan Dalam Penggalian Data (Wawancara).....	42
Tabel 3.a Struktur Organisasi Pemerintahan .....	51
Tabel 3.b Mata Pencaharian Masyarakat .....	52
Tabel 3.c Prasarana dan Sarana Transportasi.....	54
Tabel 3.d Prasarana Air Bersih .....	56
Tabel 3.e Prasarana Irigasi .....	56
Tabel 3.f Prasarana Kesehatan .....	56
Tabel 3.g Prasarana Pendidikan .....	57
Tabel 3.h Penerangan .....	57



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR SINGKATAN

- Hlm : Halaman  
Q. S : Qur'an Surat  
SWT : *Subhanahu Wata'Ala*  
SAW : *Sallallahu 'alahiWassalam*  
RI : Republik Indonesia



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 6 Surat ijin Penelitian dari BAPPEDA
- Lampiran 7 Surat Perintah Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.<sup>1</sup>

Tanah sebagai unsur pembentuk bumi dan berfungsi sebagai kelangsungan hidup kita, haruslah dipelihara. Tidak hanya dipakai untuk kebutuhan bangunan, rumah, industri, atau tempat-tempat hiburan. Tanah harus dijaga sebab memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kandungan dalam tanah terdiri dari kandungan makro dan kandungan mikro. Kandungan makro dalam tanah terdiri dari : kandungan organik, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan belerang. Sedangkan dalam kandungan mikro terdiri dari: besi, tembaga dan emas.

Tanah yang mengandung emas mempunyai beberapa indikasi, seperti terdapat mata air panas di sekitar tempat tersebut, terdapat aliran sungai

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 363.

disekitarnya, memiliki lapisan tanah lempung yang tebal, ada batuan putih berurat emas.<sup>2</sup>

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh emas harus dilakukan proses penambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Dengan demikian penambangan emas adalah proses pengambilan material (emas) yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimulainya oleh Islam, perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

---

<sup>2</sup> Asrudin, <http://bengkeltambang.blogspot.co.id/2015/08/8-ciri-tanah-mengandung-emas.html>. Diakses 11 Januari 2016 pukul 14:10.

<sup>3</sup> Barongmr, <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses 28 Oktober 2015 pukul 13:48.

<sup>4</sup> Alan Darma, <http://darmaallan.blogspot.co.id/2015/12/tugas-3-sofkill-tentang-pertambangan.html>, Diakses tanggal 11 Januari 2016 pukul 15:04.



Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal “jual beli”. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>6</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Ḥanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan

---

<sup>5</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 121-122

<sup>6</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>7</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>8</sup>  
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan ribā di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 47.

melakukan ribā, ribā juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga ribā lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.<sup>9</sup>

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>10</sup>

2. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.<sup>11</sup>

3. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 1994. Cet. Ke-27, hlm. 279.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), 2010. hlm. 72.

#### 4. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.<sup>13</sup> Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.<sup>14</sup>

Jual beli limbah tambang (*tailing*) emasyang dilakukan oleh warga Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas. Kegiatan berburu emas atau penambangan emas itu sudah dilakukan sekitar sejak 2007 sampai sekarang ini.

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hlm. 56.

<sup>14</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

Pada lereng bukit yang kurang lebih tingginya seratus meter ini terdapat 20 lebih galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Rata-rata setiap pertambangan tersebut menyerap 5-10 orang penambang, mereka diupah 40% dari hasil penambangan tersebut setiap minggunya dan ditempat ini pula penambang melakukan kegiatan setiap hari. Dalam sehari, satu lokasi penambang emas bisa mendapat lima gram emas murni. Kemudian emas ini dikumpulkan dan dijual kepada pengepul emas tersebut.

Dalam hal ini bongkahan emas yang telah terambil bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan kedalam mesin pertama selama 4 jam untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah dan batu kerikil). Setelah itu, hasil olahan mesin pertama diambil dan dimasukkan kedalam mesin kedua dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan, yaitu emas dan tanah bekas olahan emas. Emas hasil olahan tersebut dijual ke pengepul (pembeli emas).

Tanah bekas olahan emas tersebut dikemas menggunakan karung yang berukuran sedang dan dijual untuk diolah kembali. Para pembelinya biasanya warga Desa Paningkaban dan dari wilayah lain banyak yang berdatangan ketempat penambangan tersebut untuk membeli tanah bekas olahan emas dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 25.000 per karung.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli tanah bekas olahan emas yang dilakukan oleh pembeli, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil. Apabila pembeli mendapatkan sisa emas dari hasil olahan emas maka pembeli akan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarmo selaku kepala desa paningkaban. Tanggal 20 januari 2016. Pukul 10.00 WIB.

mendapatkan untung, sebaliknya jika pembeli tidak mendapatkan sisa emas dari tanah bekas olahan emas maka pembeli pasti akan mendapatkan kerugian.

Dari fakta ini, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut terhadap praktik jual beli limbah tambang emas dalam perspektif hukum Islam dalam judul : **Jual Beli Limbah Tambang (*Tailing*) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)**.

## **B. Definisi Operasional**

Limbah Tambang (*Tailing*) Emas

Adalah limbah batuan atau tanah halus sisa-sisa dari pengerusan dan pemisahan (estraksi) mineral yang berharga (tembaga, emas, perak) dengan bahan tambang.<sup>16</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana hukum jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum Islam?

---

<sup>16</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tailing> Diakses tanggal 11 Januari 2016 pukul 20:11.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban kecamatan Gumelar Kab. Banyumas.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas dalam perspektif hukum Islam
- b. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di masa berikutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqh-fiqh khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid V, karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.<sup>17</sup>

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi yang mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.<sup>18</sup>

Buku yang berjudul *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>19</sup>

Dalam buku yang berjudul *Halal dan Haram Dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi yang menjelaskan tentang jual beli *garar* itu terlarang yang tidak dibolehkan dalam syari'at Islam.<sup>20</sup>

Skripsi Zaki Bin Bachruddin, yang berjudul *Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*, pada Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dijelaskan bahwa menitik beratkan pada proses

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), V: 66.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 279-281.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 355-359.



jual beli dengan cara memancing ikan yang ada di dalam kolam pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau *gharar* karena belum dapat diketahui dengan jelas zat, kadar, bentuk dan sifatnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Namun berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat sudah mempunyai keahlian dalam menghitung atau menaksir jumlah ikan yang ada di dalam kolam dengan cara di pancing adalah dalam rangka hobi tetapi tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bendanya belum jelas dalam persepektif hukum Islam.<sup>21</sup>

Skripsi Eti Lailatuzzaro, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap), pada fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dimana isinya adalah bahwa praktik jual beli tebasan dimana menjual pasir besi yang masih didalam tanah yang berada di halaman rumah, pekarangan maupun sawah, meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, namun menjual pasir besi yang berada di halaman rumah, sawah maupun pekarangan banyak diminati warga setempat. Dalam jual beli pasir tebasan ini pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau *gharar* karena belum dapat diketahui dengan jelas apabila digali itu benar-benar mengandung pasir besi dengan kadar yang tinggi atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zaki Bin Bachruddin, "*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

<sup>22</sup> Eti Lailatuzzaro, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas dalam persepektif hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas).

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Kajian Pustaka

Nama/Title	Judul	Persamaan	Perbedaan
Zaki Bin Bachruddin/S1	<i>Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)</i>	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli.	Dalam skripsi ini subyek penelitian adalah pembeli dan penjual sedangkan obyeknya adalah jual beli ikan dalam kolam sedangkan subyek penulis pembeli dan penjual sedangkan obyeknya adalah Jual beli limbah tambang ( <i>tailing</i> ) emas
Eti Lailatuzzaro/S1	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan)</i>	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli	Dalam skripsi ini subyek penelitiannya adalah penebas dan pembeli sedangkan obyeknya jual beli tebasab pasir besi sedangkan subyek penulis adalah

	<i>Wetan Kecamatan AdipalaKabup aten Cilacap</i>		penjual dan pembeli sedangkan obyek penulis adalah jual beli limbah tambang ( <i>tailing</i> ) emas .
--	--	--	---

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Paningkaban, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paningkaban Kecamatan

Gumelar Kabupaten Banyumas, Kesesuaian mekanisme Jual beli limbah tambang (*tailing*) emas dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak memenuhi beberapa syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran, unsur *garar* dan spekulasi. Karena bagi pembeli tidak mengetahui secara pasti kandungan emas dari semua objek jual beli limbah (*tailing*) emas, sehingga dapat dipastikan pembeli akan mengalami kerugian. Dengan demikian menurut hukum Islam jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak sah dan termasuk jual beli yang *batil* sehingga dilarang oleh agama Islam.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paningkaban harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.

2. Kepada penjual dan pembeli

- a. Hendaknya di dalam menjualbelikan limbah tambang (*Tailing*) emas berusaha menghindari timbulnya *garar*, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama.
- b. Di dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah di dasarkan atau sesuai dengan perintah agama.
- c. Islam menghendaki kepada penganutnya supaya semua makhluknya mendapatkan kemaslahatan yaitu maslahat yang sesuai dengan ketentuan agama.
- d. Tolong menolong dalam masyarakat demi untuk tercapainya kebahagiaan bersama itu perlu, tapi hendaknya didasarkan oleh rasa ingin menolong yang ikhlas.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan Darma, <http://darmaallan.blogspot.co.id/2015/12/tugas-3-sofkill-tentang-pertambangan.html>, Diakses tanggal 11 Januari 2016 pukul 15:04.
- An-Nawawī, Imam. *Syarah Shahih Muslim, X, terj. Ahmad Khatib*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Asrudin, <http://bengkeltambang.blogspot.co.id/2015/08/8-ciri-tanah-mengandung-emas.html>. Diakses 11 Januari 2016 pukul 14:10.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Azyumardi, dkk. *Suplemen Ensiklopedi Islam 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Bachruddin, Zaki Bin. “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2011.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.
- Barongmr, <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses 28 Oktober 2015 pukul 13:48.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma. 2009.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Hasan, M.Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2000.
- <http://feraniangraini23.wordpress.com/2014/09/01/macam-macamlimbah>. Diakses tanggal 24 januari 2016 pukul 10:15
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tailing> Diakses tanggal 11 Januari 2016 pukul 20:11.
- [http://Kitacerdas.com/jenis-jenis barang tambang di Indonesia/](http://Kitacerdas.com/jenis-jenis%20barang%20tambang%20di%20Indonesia/).diakses tanggal 01 Februari 2016, pukul 14.30
- <http://learmine.blogspot.co.id/2013/06/tailing-limbah-pertambangan.html?m=1>. Diakses tanggal 24 Jaunuari 2016 pukul 10:03
- <http://learnmine.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-berbagai-macam-tambang.html>. Diakses tanggal 27 januari 2016, pukul 14:30.
- Idri. *Hadist Ekonomi - Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Lailatuzzaro, Eti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.



- Muhammad Azamm, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika: 2006.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke-27.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwīl*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2004.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah III*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Sukamto, Untung. *Timah (Potensi, penambangan, dan pemanfaatan)*. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama. 2008.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- [www.sainsmini.co.id/search](http://www.sainsmini.co.id/search). Beberapa kandungan dalam tanah. Diakses 11 Januari 2016 pukul 14:10.
- Zakariya Yahya, Imam Abi bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr. 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar edisi Indonesia*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: almahira. 2012.